



P U T U S A N
Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Busman als Man bin Nawir;**
2. Tempat lahir : Somba
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 04 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Botteng Induk Desa Botteng Kec. Simboro Kab.
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat / Kamp. Resak
Kec. Bongan Kab. Kutai Barat Provinsi
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum., dari kantor Advokat dan konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum., & Rekan beralamat di Jl. Patimura Gang Sepakat RT IX, Busur, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan penunjukan nomor 171/Pid.Sus/2020/Pn Sdw tanggal 19 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 12 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BUSMAN Als MAN Bin NAWIR , tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa BUSMAN Als MAN Bin NAWIR dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa BUSMAN Als MAN Bin NAWIR bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BUSMAN Als MAN Bin NAWIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik kecil warna bening dengan berat sekitar 0,4 gram (berat bersih 0,07 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - 1 (satu) celana pendek warna merah abu-abu bertulisan Club FUSION;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertulisan F (FERLINE) / VERTICAL LIMIT 5156;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-97/O.4.19/Enz.2/09/2020 tanggal 12 November 2020 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa BUSMAN Als MAN Bin NAWIR, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 bertempat di bawah Jembatan PT.GBU di Jalan Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai. Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 22.00 wita, terdakwa sedang duduk-duduk dipangkalan taksi Simpang Tepulang Kamp. Jengan Danum Kab. Kutai Barat dan pada saat terdakwa duduk – duduk tersebut datang seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal dengan berkata "HALLO BOS LAGI NGAPAIN" dan terdakwa menjawab dengan kata "LAGI NYANTAI – NYANTAI AJA SAMBIL NUNGGU TEMAN" dan laki – laki tersebut berkata lagi dengan kata "BOS MAU BARANG KAH ?" dan terdakwa menjawab "BARANG APA?" dan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menyodorkan plastik bening yang berisi shabu – shabu, lalu terdakwa membelinya dengan membayar uang senilai Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pulang kerumah dan memasukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilipatan celana pendek dan celana pendek terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukan kedalam tas milik terdakwa dan setelah tersimpan dalam tas, terdakwa langsung tidur. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 07.30 wita terdakwa berencana mau pulang ke Kamp. Resak Kec. Bongan ketempat keluarga, kemudian sekira jam 09.30 wita terdakwa menunggu taksi di bawah jembatan PT. GBU di pinggir jalan Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat, dan pada saat terdakwa menunggu taksi, saksi EDI PETRUS, saksi M. JAILANI, saksi WAHYU TRI dan saksi WAHYU DIAN (keempatnya anggota Polsek Damai) yang sedang melakukan patroli pengawasan wilayah hukum Polsek Damai mendatangi terdakwa lalu saksi EDI PETRUS bertanya ke terdakwa "KAMU LAGI NUNGGU SIAPA DAN SIAPA NAMA MU ?" terdakwa menjawab "SAYA LAGI NUNGGU TAKSI DAN SAYA ADALAH BUSMAN ALS MAN DAN SAYA JUGA MAU KERESAK", lalu saksi EDI PETRUS, saksi M. JAILANI, saksi WAHYU TRI dan saksi WAHYU DIAN meminta terdakwa membuka tas milik terdakwa serta mengeluarkan isinya dan pada saat mengeluarkan celana pendek terdakwa yang didalam lipatan terdapat narkotika jenis shabu – shabu, tiba-tiba narkotika jenis shabu tersebut terjatuh ketanah serta dilihat oleh pihak Kepolisian serta pihak sekuriti PT. GBU yang pada saat itu berada di tempat kejadian lalu ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa pemiliknya adalah terdakwa, sehingga terdakwa langsung dibawa ke Polsek Damai untuk dimintai keterangan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 142 / 11092.00 / VIII / 2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh BUSMAN Als MAN Bin NAWIR diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,07 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1106.08.20.0206 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : POL.20.08.L.192 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BUSMAN Als MAN Bin NAWIR, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 bertempat di bawah Jembatan PT.GBU di Jalan Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai. Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 09.30 wita, saksi EDI PETRUS, saksi M. JAILANI, saksi WAHYU TRI dan saksi WAHYU DIAN (keempatnya anggota Polsek Damai) sedang melakukan patroli pengawasan wilayah hukum Polsek Damai melihat terdakwa sedang berada di bawah jembatan PT. GBU di pinggir jalan Trans Kalimantan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat langsung mendatangi terdakwa lalu saksi EDI PETRUS bertanya ke terdakwa “KAMU LAGI NUNGGU SIAPA DAN SIAPA NAMA MU ?” terdakwa menjawab “SAYA LAGI NUNGGU TAKSI DAN SAYA ADALAH BUSMAN ALS MAN DAN SAYA JUGA MAU KERESAK”, lalu saksi EDI PETRUS, saksi M. JAILANI, saksi WAHYU TRI dan saksi WAHYU DIAN meminta terdakwa membuka tas milik terdakwa serta mengeluarkan isinya dan pada saat mengeluarkan celana pendek terdakwa yang didalam lipatan terdapat narkotika jenis shabu – shabu, tiba-tiba narkotika jenis shabu tersebut terjatuh ketanah serta dilihat oleh pihak Kepolisian serta pihak sekuriti PT. GBU yang pada saat itu berada di

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tempat kejadian lalu ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa pemiliknya adalah terdakwa, sehingga terdakwa langsung dibawa ke Polsek Damai untuk dimintai keterangan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 22.00 wita, saat terdakwa sedang duduk–duduk dipangkalan taksi Simpang Tepulang Kamp. Jengan Danum Kab. Kutai Barat dan pada saat terdakwa duduk – duduk tersebut datang seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal dengan berkata “HALLO BOS LAGI NGAPAIN” dan terdakwa menjawab dengan kata “LAGI NYANTAI – NYANTAI AJA SAMBIL NUNGGU TEMAN” dan laki – laki tersebut berkata lagi dengan kata “BOS MAU BARANG KAH ?” dan terdakwa menjawab “BARANG APA?” dan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menyodorkan plastik bening yang berisi shabu – shabu, lalu terdakwa membelinya dengan membayar uang senilai Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pulang kerumah dan memasukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilipatan celana pendek dan celana pendek terdakwa kemudian terdakwa masukan kedalam tas milik terdakwa dan setelah tersimpan dalam tas, terdakwa langsung tidur;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 142 / 11092.00 / VIII / 2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh BUSMAN AIS MAN Bin NAWIR diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,07 gram;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1106.08.20.0206 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.08.L.192 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Petrus Pariu anak dari Petrus Parius, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Wahyu Tri Utomo, Saksi M. Jaelani dan Sdr. Wahyu Dian yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Damai Kab. Kutai Barat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WITA di bawah Jembatan PT. GBU Jalan Trans Kaltim Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat karena diduga memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 08.00 WITA, Saksi bersama rekan lainnya dari pihak Polsek Damai berangkat dari kantor Polsek Damai untuk melakukan kegiatan patroli pengawasan wilayah hukum Polsek Damai, sekira jam 09.30 WITA Saksi dan rekan-rekan menghampiri Pos Security PT. GBU, kemudian secara tidak sengaja Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan disebatang jalan / Pos Security PT. GBU sehingga Saksi dan rekan-rekan bersama dengan pihak Security PT. GBU mendatangi orang tersebut serta bertanya kepada Terdakwa dan yang bersangkutan mengaku bernama Busman als Man bin Nawir hendak pergi ke Kamp. Resak Kec. Bongan. Karena ada sesuatu yang mencurigakan, Saksi Wahyu Tri Utomo melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi meminta Terdakwa mengeluarkan barangnya satu-persatu dan saat Terdakwa mengeluarkan celana pendek warna merah abu-abu serta dari dalam tas warna hitam terlihat ada bungkusan plastik bening yang berisi 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu. Dan ketika ditanyakan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai izin terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Damai guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal namanya di pangkalan taksi simpang Tepulang Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa selain dari pihak Kepolisian (Polsek Damai) yang menyaksikan penangkapan hingga penggeledahan tersebut adalah pihak security PT. GBU (Gunung Bara Utama);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu Tri Utomo bin Aryono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Edi Petrus, Saksi M. Jaelani dan Sdr. Wahyu Dian yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Damai Kab. Kutai Barat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WITA di bawah Jembatan PT. GBU Jalan Trans Kaltim Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat karena diduga memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 08.00 WITA, Saksi bersama rekan lainnya dari pihak Polsek Damai berangkat dari kantor Polsek Damai untuk melakukan kegiatan patroli pengawasan wilayah hukum Polsek Damai, sekira jam 09.30 WITA Saksi dan rekan-rekan menghampiri Pos Security PT. GBU, kemudian secara tidak sengaja Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan diseberang jalan / Pos Security PT. GBU sehingga Saksi dan rekan-rekan bersama dengan pihak Security PT. GBU mendatangi orang tersebut serta bertanya kepada Terdakwa dan yang bersangkutan mengaku bernama Busman als Man bin Nawir hendak pergi ke Kamp. Resak Kec. Bongan. Karena ada sesuatu yang mencurigakan, Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi Edi Petrus Pariu meminta Terdakwa mengeluarkan barangnya satu-persatu dan saat Terdakwa mengeluarkan celana pendek warna merah abu-abu serta dari dalam

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw



tas warna hitam terlihat ada bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu. Dan ketika ditanyakan mengenai izin terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Damai guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal namanya di pangkalan taksi simpang Tepulang Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa selain dari pihak Kepolisian (Polsek Damai) yang menyaksikan penangkapan hingga penggeledahan tersebut adalah pihak security PT. GBU (Gunung Bara Utama);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Jaelani Bin Suluri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Edi Petrus Pariu, Saksi Wahyu Tri Utomo dan Sdr. Wahyu Dian yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Damai Kab. Kutai Barat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WITA di bawah Jembatan PT. GBU Jalan Trans Kaltim Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat karena diduga memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 08.00 WITA, Saksi bersama rekan lainnya dari pihak Polsek Damai berangkat dari kantor Polsek Damai untuk melakukan kegiatan patroli pengawasan wilayah hukum Polsek Damai, sekira jam 09.30 WITA Saksi dan rekan-rekan menghampiri Pos Security PT. GBU, kemudian secara tidak sengaja Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan diseberang jalan / Pos Security PT. GBU sehingga Saksi dan rekan-rekan bersama dengan pihak Security PT. GBU mendatangi orang tersebut serta bertanya kepada Terdakwa dan yang bersangkutan mengaku bernama Busman als Man bin Nawir hendak pergi ke Kamp. Resak Kec. Bongan. Karena ada sesuatu yang mencurigakan, Saksi Wahyu Tri Utomo melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi Edi Petrus Pariu meminta

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan barangnya satu-persatu dan saat Terdakwa mengeluarkan celana pendek warna merah abu-abu serta dari dalam tas warna hitam terlihat ada bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu. Dan ketika ditanyakan mengenai izin terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Damai guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal namanya di pangkalan taksi simpang Tepulang Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa selain dari pihak Kepolisian (Polsek Damai) yang menyaksikan penangkapan hingga penggeledahan tersebut adalah pihak security PT. GBU (Gunung Bara Utama);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WITA di bawah Jembatan PT. GBU Jalan Trans Kaltim Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat oleh Saksi Edi Petrus Parius, Saksi Wahyu Tri Utomo, Saksi M. Jaelani dan Sdr. Wahyu Dian, anggota kepolisian dari Polsek Damai Kab. Kutai Barat karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang Terdakwa tidak kenal namanya di pangkalan taksi simpang Tepulang Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa sedang duduk dipangkalan taksi simpang Tepulang Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat, datang orang yang Terdakwa tidak kenal namanya dan berkata "HALO BOS LAGI NGAPAIN?" kemudian Terdakwa menjawab "NYANTAI-NYANTAI AJA SAMBIL NUNGGU TEMAN" selanjutnya orang yang Terdakwa tidak kenal namanya berkata "BOS MAU BARANG KAH?" setelah itu Terdakwa bertanya "BARANG APA?" kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal namanya menyodorkan 1 (satu) poket

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa membayarnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyimpannya dalam lipatan celana pendek warna merah abu-abu serta kemudian dimasukkan kedalam tas warna hitam, setelah itu Terdakwa pulang ke pos dan tidur;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa berencana untuk pulang ke tempat keluarga di Kamp. Resak Kec. Bongan, sekira pukul 09.30 WITA ketika Terdakwa sedang menunggu taksi di bawah Jembatan PT. GBU Jalan Trans Kaltim Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat, anggota kepolisian dari Polsek Damai dan security PT. GBU datang menghampiri dan berkata "KAMU LAGI NUNGGU SIAPA? DAN SIAPA NAMAMU?" Terdakwa menjawab "NAMA SAYA BUSMAN, LAGI NUNGGU TAKSI MAU KE RESAK" setelah itu anggota kepolisian dari Polsek Damai meminta Terdakwa untuk membuka tas warna hitam milik Terdakwa serta mengeluarkan isinya dan pada saat mengeluarkan celana pendek warna merah abu-abu, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa jatuh ke tanah dan dilihat oleh anggota kepolisian dan pihak security PT. GBU, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Damai guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik kecil warna bening dengan berat sekitar 0,4 gram (berat bersih 0,07 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda), 1 (satu) buah celana pendek warna merah abu-abu bertuliskan Club Fusion, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan F (Ferline) / Vertical Limit 5156;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu sudah sejak lama dan terakhir kali pada bulan Januari 2020, namun tidak rutin karena tidak sanggup membelinya;
- Bahwa sehari-hari pekerjaan Terdakwa sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal namanya, biasanya Terdakwa membeli dari Sdr. Karman di Kamp. Resak Kec. Bongan;
- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap Terdakwa hasilnya negatif Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik kecil warna bening dengan berat sekitar 0,4 gram (berat bersih 0,07 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah abu-abu bertuliskan Club Fusion;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan F (Ferline) / Vertical Limit 5156;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 142/11092/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Haryono NIK.P.82962 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,28 gram atau berat bersih seberat 0,07 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.08.20 0206 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Busman als Man bin Nawir No. Lab. 1937 tanggal 31 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rulis Wulandari, A.Md.AK., NIP. 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan negatif Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WITA di bawah Jembatan PT. GBU Jalan Trans Kaltim Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat oleh Saksi Edi Petrus Pariu, Saksi Wahyu Tri Utomo, Saksi M. Jaelani dan Sdr. Wahyu Dian, anggota kepolisian dari Polsek Damai Kab. Kutai Barat karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang Terdakwa tidak kenal namanya di pangkalan taksi simpang Tepulang Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa sedang duduk dipangkalan taksi simpang Tepulang Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat, datang orang yang Terdakwa tidak kenal namanya dan berkata "HALO BOS LAGI NGAPAIN?" kemudian Terdakwa menjawab "NYANTAI-NYANTAI AJA SAMBIL NUNGGU TEMAN" selanjutnya orang yang Terdakwa tidak kenal namanya berkata "BOS MAU BARANG KAH?" setelah itu Terdakwa bertanya "BARANG APA?" kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal namanya menyodorkan 1 (satu) poket plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa membayarnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyimpannya dalam lipatan celana pendek warna merah abu-abu serta kemudian dimasukkan kedalam tas warna hitam, setelah itu Terdakwa pulang ke pos dan tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa berencana untuk pulang ke tempat keluarga di Kamp. Resak Kec. Bongan, sekira pukul 09.30 WITA ketika Terdakwa sedang menunggu taksi di bawah Jembatan PT. GBU Jalan Trans Kaltim Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat, anggota kepolisian dari Polsek Damai dan security PT. GBU datang menghampiri dan berkata "KAMU LAGI NUNGGU SIAPA? DAN SIAPA NAMAMU?" Terdakwa menjawab "NAMA SAYA BUSMAN, LAGI NUNGGU TAKSI MAU KE RESAK" setelah itu anggota kepolisian dari Polsek Damai meminta Terdakwa untuk membuka tas warna hitam milik Terdakwa serta mengeluarkan isinya dan pada saat mengeluarkan celana pendek warna merah abu-abu, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa jatuh ke

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan dilihat oleh anggota kepolisian dan pihak security PT. GBU, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Damai;

- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik kecil warna bening dengan berat sekitar 0,4 gram (berat bersih 0,07 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda), 1 (satu) buah celana pendek warna merah abu-abu bertuliskan Club Fusion, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan F (Ferline) / Vertical Limit 5156;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu sudah sejak lama dan terakhir kali pada bulan Januari 2020, namun tidak rutin karena tidak sanggup membelinya;
- Bahwa sehari-hari pekerjaan Terdakwa sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal namanya, biasanya Terdakwa membeli dari Sdr. Karman di Kamp. Resak Kec. Bongan;
- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap Terdakwa hasilnya negatif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 142/11092/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Haryono NIK.P.82962 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,28 gram atau berat bersih seberat 0,07 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.08.20 0206 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Busman als Man bin Nawir No. Lab. 1937 tanggal 31 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rulis Wulandari, A.Md.AK., NIP. 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan negatif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Terdakwa Busman als Man bin Nawir membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Busman als Man bin Nawir telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Busman als Man bin Nawir yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*tanpa hak atau melawan hukum*” merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiellee wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiellee wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw



karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat melakukan produksi, mengedarkan, atau menyalurkan narkotika, serta diatur pula untuk tujuan apa hal tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai buruh tani harian lepas, yang artinya pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan sama sekali dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan bersih 0,07 gram bahkan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang serta dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan “*tanpa hak*”, maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;



Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menawarkan*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dijual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perantara*" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menukar*" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Metamfetamin termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I point ke 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WITA di bawah Jembatan PT. GBU Jalan Trans Kaltim Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat oleh Saksi Edi Petrus Pariu, Saksi Wahyu Tri Utomo, Saksi M. Jaelani dan Sdr. Wahyu Dian, anggota kepolisian dari Polsek Damai Kab. Kutai Barat karena memiliki dan menguasai 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa sedang duduk dipangkalan taksi simpang Tepulang Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat, datang orang yang Terdakwa tidak kenal namanya dan berkata "HALO BOS LAGI NGAPAIN?" kemudian Terdakwa menjawab "NYANTAI-NYANTAI AJA SAMBIL NUNGGU TEMAN" selanjutnya orang yang Terdakwa tidak kenal namanya berkata "BOS MAU BARANG KAH?" setelah itu Terdakwa bertanya "BARANG APA?" kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal namanya menyodorkan 1 (satu) poket plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa membayarnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyimpannya dalam lipatan celana pendek warna merah abu-abu serta kemudian dimasukkan kedalam tas warna hitam, setelah itu Terdakwa pulang ke pos dan tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa berencana untuk pulang ke tempat keluarga di Kamp. Resak Kec. Bongan, sekira pukul 09.30 WITA ketika Terdakwa sedang menunggu taksi di bawah Jembatan PT. GBU Jalan Trans Kaltim Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat, anggota kepolisian dari Polsek Damai dan security PT. GBU datang menghampiri Terdakwa karena curiga dan berkata "KAMU LAGI NUNGGU SIAPA? DAN SIAPA NAMAMU?" Terdakwa menjawab "NAMA SAYA BUSMAN, LAGI NUNGGU TAKSI MAU KE RESAK" setelah itu anggota kepolisian dari Polsek Damai meminta Terdakwa untuk membuka tas warna hitam milik Terdakwa serta mengeluarkan isinya dan pada saat mengeluarkan celana pendek warna merah abu-abu, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa jatuh ke tanah dan dilihat oleh anggota

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan pihak security PT. GBU, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Damai guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 142/11092/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Haryono NIK.P.82962 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,28 gram atau berat bersih seberat 0,07 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.08.20 0206 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Busman als Man bin Nawir No. Lab. 1937 tanggal 31 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rulis Wulandari, A.Md.AK., NIP. 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan negatif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat bersih 0,07 gram sebagai upaya untuk menyalahgunakan narkotika. Karena setiap penyalahguna tidak akan mungkin dapat menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum apabila ia tidak terlebih dahulu membeli, membawa, memiliki atau menguasai atau menyimpan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tersebut bukan termasuk kedalam upaya melakukan peredaran gelap narkotika seperti menawarkan dijual, menjual, menjadi perantara (kurir) dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"**, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*setiap orang*" karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur "***setiap orang***" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1572K/Pid/2001, tanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar



disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (*Vide* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WITA ketika sedang menunggu taksi di bawah Jembatan PT. GBU Jalan Trans Kaltim Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat oleh Saksi Edi Petrus Pariu, Saksi Wahyu Tri Utomo, Saksi M. Jaelani dan Sdr. Wahyu Dian, anggota kepolisian dari Polsek Damai Kab. Kutai Barat karena memiliki dan menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak Terdakwa kenal di pangkalan taksi simpang Tepulang Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa hendak menggunakan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dirumah Terdakwa yang berada di Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat karena Terdakwa tidak membawa alat untuk mengonsumsi narkoba, hal tersebut diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Busman als Man bin Nawir No. Lab. 1937 tanggal 31 Juli 2020 yang menyatakan bahwa terhadap urine Terdakwa negatif Amphetamine dan Methamphetamine yang artinya bahwa Terdakwa belum sempat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***“Memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”*** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”*;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik kecil warna bening dengan berat sekitar 0,4 gram (berat bersih 0,07 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah abu-abu bertuliskan Club Fusion;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan F (Ferline) / Vertical Limit 5156;

yang telah disita dari Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Meskipun Terdakwa menyadari bahwa menyalahgunakan narkoba merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana kurungan sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Busman als Man bin Nawir** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dalam dakwaan subsider Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (tahun) 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik kecil warna bening dengan berat sekitar 0,4 gram (berat bersih 0,07 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah abu-abu bertuliskan Club Fusion;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan F (Ferline) / Vertical Limit 5156;

Dimusnahkan;

8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Andy Bernard D., S.H., M.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Zulkifli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)